

ABSTRAK

Di balik kemudahan penggunaan *financial technology peer to peer lending*, terdapat beberapa risiko yang melingkupi salah satunya penyalahgunaan data pribadi konsumen pada aplikasi Rupiah Cepat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan data pribadi layanan keuangan digital. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai kewajiban pembayaran pinjaman *online* yang terjadi dengan penyalahgunaan identitas dan tanda tangan konsumen dalam aplikasi Rupiah Cepat serta tanggung jawab perusahaan aplikasi pinjaman *online* Rupiah Cepat terhadap pinjaman *online* yang diajukan dengan penyalahgunaan identitas dan tanda tangan konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis serta data tambahan yang diperoleh melalui wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran pinjaman *online* dengan penyalahgunaan identitas dan tanda tangan oleh penyelenggara Rupiah Cepat merupakan tindakan yang melanggar perlindungan konsumen. Pengajuan pinjaman *online* dengan penyalahgunaan data pribadi menyebabkan perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian sebab dalam pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan secara eksplisit. Kemudian, penanganan aduan yang diberikan Rupiah Cepat tidak menerapkan prinsip itikad baik sebagai bentuk perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya penyelenggara wajib menerapkan dan melindungi konsumen terutama penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan, Data Pribadi, Rupiah Cepat*